KEPALA DESA SEJANGAT

KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN KEPALA DESA SEJANGAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEJANGAT

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJANGAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggran 2024 dan memasuki tahun anggaran 2025, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun 2025 dalam sebuah Peraturan Desa Sejangat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomnor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa;
16. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52);
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 37);
28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Talhun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi dana Desa Kabupaten Bengkalis;
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkalis
31. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
32. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 877/V/2022 tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

33. Keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau Nomor : Kpts. 100.3.6/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/19 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
34. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis NOMOR : 079/KPTS/XII/2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025;
35. Peraturan Desa Sejangat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2017 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Sejangat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2019 Nomor 3).

**MEMPERHATIKAN : KEPUTUSAN CAMAT BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS NOMOR TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025**

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA SEJANGAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **Pendapatan Desa** | |
| 1 | Pendapatan asli desa | Rp. 40.601.000 |
| 2 | Transfer | Rp. 3.458.848.291 |
| 3 | Pendapatan lain lain yang sah | Rp. 5.000.000 |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. 3.509.449.291 |
| **B** | **Belanja Desa** | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.627.433.231 |
| 2 | Bidang Pembangunan | Rp. 1.073.015.505 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 534.615.000 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 226.628.000 |
| 5 | Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa | Rp. 118.800.000 |
| | Jumlah Belanja | Rp. 3.580.491.736 |
| | Surplus/(Defisit) | Rp. (76.042.445) |
| **C** | **Pembiayaan Desa** | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp. 257.062.445 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 181.020.000 |
| | Selisih Pembiayaan ( 1 – 2 ) | Rp. 76.042.445 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sejangat.

Ditetapkan di : Sejangat
Pada tanggal : 30 Desember 2024
**KEPALA DESA SEJANGAT**

**RACHMAT IWANDI**

Diundangkan di : Sejangat
Pada tanggal : 30 Desember 2024
**SEKRETARIS DESA SEJANGAT**

**DODIANTO**
**LEMBARAN DESA SEJANGAT NOMOR TAHUN 2024**